



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU;

Tempat lahir : Ujung pandang;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Permata sudiang Raya, kel sudiang raya kec biringkanaya kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

3. Hakim PN sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Tka tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.pid/2020/PN.Tka tanggal

4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM -103 /tklar/Epp./2/2020, tertanggal 25 Februari 2020 , dimana Penuntut

Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Takalar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIAH Alias ANI Bin ALM ROTTA DG. MATUTU secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIAH Alias ANI Bin ALM ROTTA DG. MATUTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113cc,dengan Nomor Polisi DP 3537 DI ,Tahun Pembuatan 2012,Nomor Rangka : MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin : 1 KP -245110,warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna Ungu dengan Nomor IMEI 1 861930043192596 ,IMEI 2 861930043192588 dengan ciri-ciri menggunakan pelindung / kondom Handphone berwarna Hitam;
- 4 (Empat) Buah Plat dengan Nomor Polisi DD 5244 UG

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113cc dengan Nomor Polisi DD 5244 UG , Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin 1 KP -245110, warna Hitam atas nama ST RAHMAWATI BURHAKSANG;
 - 1 (satu) Buah Dos Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna putih bagian belakang Dos terdapat tulisan Nomor IMEI 1 : 861930043192596 , IMEI 2 : 861930043192588 bagian depan terdapat gambar Handphone dengan Tulisan OPPO
- Dikembalikan kepada korban ASWANDI ALIAS WANDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa mempunyai 6 orang anak yang menjadi tanggungan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Syamsiah Alias Ani Bin Alm Rotta Dg. Matutu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita ketika terdakwa datang ke rumah saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau yang beralamat di Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan tujuan untuk menginap di rumah saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau dimana pada saat itu yang berada di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau adalah Saksi Aswandi Alias Wandu Bin Zainuddin Dg. Tawang, saksi Nursita Dg.Kalling Bin Zainuddin Dg. Tawang, saksi Adam Kapauruma Bin Rajab Kapauruma serta Sdr. Zulkarnain Dg.Tompo. Saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau dan keluarga pun menyambut baik kedatangan terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu sekitar Pukul 08.00 wita, saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau beserta anaknya yaitu Saksi Aswandi Alias Wandu Bin Zainuddin Dg. Tawang, saksi Nursita Dg.Kalling Bin Zainuddin Dg. Tawang, serta menantunya Sdr. Zulkarnain Dg.Tompo pergi bercocok tanam di Kebun yang terletak di belakang rumahnya. Ketika saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau dan anak-anaknya pergi, tinggallah terdakwa dan saksi Adam Kapauruma Bin Rajab Kapauruma di dalam rumah. Tidak berselang lama, saksi Adam Kapauruma Bin Rajab Kapauruma juga keluar dari rumah tersebut untuk bekerja dan meninggalkan terdakwa seorang diri. Melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong, Sekitar Pukul 09.00 Wita, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha MIO berwarna hitam dengan Nomor Plat DD 5244 UG yang berada di dapur dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas miliknya. Setelah terdakwa masuk, terdakwa lalu melihat 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO A3S Type CPH1803 berwarna ungu milik saksi Aswandi Alias Wandu Bin Zainuddin Dg. Tawang yang disimpan di dalam lemari yang terletak di ruang tengah di dalam rumah saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau. Terdakwa lalu mengambil *handphone* tersebut dan memasukkannya ke dalam tas dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor yang diambilnya tanpa seizin pemilik rumah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulang Dg. Simba Bin Masri Dg Lau mengalami kerugian materiil sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Syamsiah Alias Ani Bin Alm Rotta Dg. Matutu tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASWANDI alias WANDU bin ZAINUDDIN dg TAYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Sawakong, desa Tamasatu, Kecamatan Galut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar; awalnya sekitar pukul 08.00 Wita saksi bersama ibu saksi Per. Yulang, Per. Nursita dan Lel. Zulkarnaim pergi bercocok tanam dikebun yang terletak dibelakang rumah, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi pulang kerumah untuk buang air besar, dan pada saat sampai dirumah saksi langsung menuju keruang keluarga dan saksi cari Handphone Oppo setelah itu langsung balik ke kebun, untuk memberitahukan kepada ibu bahwa Handphone saksi tidak ada ditempat, dan disusul juga Per. Nursita untuk membantu mencari Handphone namun Handphone sudah tidak ada, dan pada saat itu Ibu saksi dan saudara saksi mencari kunci sepeda motor untuk melaporkan di Polsek Galut, dan ibu saksi mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut melekat pada motor yang diparkir didapur rumah, dan saat saksi dan saudara saksi langsung kedapur untuk mengecek kunci tersebut sesampainya didapur sepeda motor juga sudah tidak ada;

- Bahwa Handphone saya simpan dilemari tepatnya diruang keluarga;
- Bahwa saksi melaporkan di Kantor Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah sepeda motor hilang baru ditemukan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tinggal menginap dirumah tersebut dan pada saat saksi pulang kerumah untuk buang air besar terdakwa sudah tidak ada dirumah
- Bahwa sepeda motor tersebut masih utuh kecuali plat sudah dirubah, sebelumnya besar lalu diperkecilkan;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor saksi sekitar pukul 08.00 wita sebelum saksi kekebun untuk bercocok tanam padai tersebut;
- Bahwa dirumah saksi ada pintu belakang namun pintu tersebut tidak terkunci pada saat saksi pergi bercocok tanam tersebut, karena saksi pikir dibelang rumah saja;
- Bahwa pada saat itu rumah sepi dan yang ada dirumah saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi YULANG DG SIMBA BINTI MASRI DG LAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Sawakong, desa Tamasatu, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar; . Awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama anak saksi Lel.Iswandi, Per. Nursita dan menantu Lel. Zulkarnain pergi bercocok tanam dibelakang rumah sekitar, sekitar 20 (dua puluh) menit anak saksi Lel. Iswandi pulang kerumah untuk buang air besar, akan tetapi tiba-tiba dia kembali lagi ke kebun dan mendatangi saksi kemudian memberitahukan bahwa Handphonenya hilang, sehingga saksi bersama dengan saksi. Iswandi dan Per. Nursita kembali kerumah untuk mencari Handphone tersebut tetapi Handphone tersebut tetap tidak ditemukan, sehingga anak saksi Per. Nursita berencana untuk melaporkan ke Kantor Polisi dan mencari kunci sepeda motor, kemudian saksi berkata bahwa kunci sepeda motor tersebut tercantol di motor dan Per. Nursita hendak mengecek hal tersebut ternyata sepeda motor yang berada di dalam dapur rumah juga sudah tidak ada atau telah dicuri;
- Bahwa sepeda motor saksi simpan di dalam rumah tepatnya dalam dapur rumah, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna ungu disimpan di dalam lemari kayu yang terletak di ruang keluarga;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi DD 5244 UG, dan Handphone Merk Oppo warna ungu;
- Bahwa saksi melaporkan di Kantor Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian baru sepeda motor ditemukan di Pinrang bersama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor dicari lalu tidak ada maka anak saksi Per. Nursita menghubungi terdakwa namun Handphone miliknya dan Handphone milik anak saksi Iswandi sudah tidak diaktifkan;
- Bahwa meneurut keterangan Anggota Polisi Motor ditemukan di Daerah Pinrang dan sepeda motor tersebut sudah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada persetujuan sama saksi lalu Terdakwa mengambilnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci pintu tersebut mengingat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi bercocok tanam dibelakang rumah saja;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tercantol di sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi NURSITA DG KALLING BINTI ZAINUDDIN DG TAWANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Sawakong, desa Tamasatu, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah berada di rumah dan mendengar saksi Iswandi mencari Handphone miliknya yang disimpan di dalam lemari, dan kemudian saksi bersama-sama mencarinya didalam rumah namun tidak ditemukan, dan ketika saksi mau melaporkan kejadian di Kantor Polisi, saksi Iswandi mencari kunci sepeda motor tersebut lalu ibu saksi mengatakan kunci sepeda motor tersebut tercantol di sepeda motor, saksi hendak melihat motor sudah tidak ada lagi di tempatnya sehingga saksi sudah curiga bahwa sepeda motor dan handphone tersebut ada yang mencurinya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi DD 5244 UG, dan Handphone Merk Oppo warna ungu;
- Bahwa setelah sepeda motor dicari lalu tidak ada maka saksi. Nursita menghubungi terdakwa namun Handphone miliknya dan Handphone milik anak saksi Iswandi sudah tidak diaktifkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, tepatnya di Dusun Sawakong, Desa Tamasaju, Kecamatan Galut, kab. Takalar, di dalam rumah saksi. Yulang Dg. Simba; Bahwa terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan perbutannya tersebut saat rumah dalam keadaan kosong dan selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah yang mana sepeda motor tersebut beserta kuncinya berada diruang belakang atau dapur
- Kemudian setelah terdakwa mengeluarkan motor tersebut terdakwa kembali masuk kedalam rumah dengan maksud untuk mengambil tas atau barang milik terdakwa dan setibanya terdakwa didalam rumah tepatnya diruang tengah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Oppo berwarna ungu berada didalam lemari piring dan terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan kedalam tas milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa meminta ijin pemilik rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi DD 5244 UG dan 1 (satu) buah Handphone Mrek Oppo berwarna ungu menuju Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Yulang Dg. Simba sehingga terdakwa sering menginap dirumahnya saksi Yulang tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa lagi butuh uang untuk ongkos pulang ke Kab. Pinrang;
 - Bahwa plat sepeda motor terdakwa merubah dari Plat dari nomor Polisi DD 5244 UG, menjadi nomor Polisi DP 3537 DI, supaya tidak mudah dikenalnya;
 - Bahwa Handphone tersebut terdakwa simpan dibawah sadel sepeda motor yang terdakwa ambill tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya mau pakai pulang ke Pinrang dan Handphone tersebut terdakwa mau pakai untuk menelpon;
 - Bahwa terdakwa sempat mau mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 11.30 Wita, namun sudah banyak orang di rumah saksi korban tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saya sering pakai sepeda motor tersebut untuk mengantar anak-anaknya kesekolah;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi korban dan tempat dimana dia bercocok tanam dekat tidak terlalu jauh;
 - bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi DD 5244 UG dan 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Mrek Oppo berwarna ungu menuju Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113cc,dengan Nomor Polisi DP 3537 DI ,Tahun Pembuatan 2012,Nomor Rangka : MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin : 1 KP -245110,warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna Ungu dengan Nomor IMEI 1 861930043192596 ,IMEI 2 861930043192588 dengan ciri-ciri menggunakan pelindung / kondom Handphone berwarna Hitam;
- 4 (Empat) Buah Plat dengan Nomor Polisi DD 5244 UG;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113ccdengan Nomor Polisi DD 5244 UG , Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin 1 KP -245110, warna Hitam atas nama ST RAHMAWATI BURHAKSANG;
- 1 (satu) Buah Dos Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna putih bagian belakang Dos terdapat tulisan Nomor IMEI 1 : 861930043192596, IMEI 2 : 861930043192588 bagian depan terdapat gambar Handphone dengan Tulisan OPPO ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tepatnya dirumah saksi Yulang yang beralamat di Sawakong, desa Tamasatu, Kecamatan Galut,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar Awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Yulang bersama anaknya yaitu saksi Iswandi, saksi Nursita dan menantu Lel. Zulkarnain pergi bercocok tanam dibelakang rumah sekitar, sekitar 20 (dua puluh) menit saksi Iswandi pulang kerumah untuk buang air besar, akan tetapi tiba-tiba dia kembali lagi ke kebun dan mendatangi saksi Yulang kemudian memberitahukan bahwa Handphonenya hilang, sehingga saksi Yulang bersama dengan saksi. Iswandi dan saksi. Nursita kembali kerumah untuk mencari Handphone tersebut tetapi Handphone tersebut tetap tidak ditemukan, sehingga saksi . Nusita berencana untuk melaporkan ke Kantor Polisi dan mencari kunci sepeda motor, kemudian saksi Yulang berkata bahwa kunci sepeda motor tersebut tercantol di motor dan saksi Nursita hendak mengecek hal tersebut ternyata sepeda motor yang berada di dalam dapur rumah juga sudah tidak ada atau telah dicuri;

- Bahwa sepeda motor disimpan di dalam rumah tepatnya dalam dapur rumah, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna ungu disimpan di dalam lemari kayu yang terletak diruang keluarga;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi DD 5244 UG, dan Handphone Merk Oppo warna ungu;
- Bahwa saksi korban bersama saksi Aswandi dan saksi Nursita melaporkan di Kantor Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian baru sepeda motor ditemukan di Pinrang bersama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor dicari lalu tidak ada maka saksi Nursita menghubungi terdakwa namun Handphone miliknya dan Handphone milik saksi Iswandi sudah tidak diaktifkan;
- Bahwa meneurut keterangan Anggota Polisi Motor ditemukan di Daerah Pinrang dan sepeda motor tersebut sudah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal sejak lama dengan saksi Yulang, dimana terdakwa sering menginap dirumah saksi Yulang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tinggal menginap dirumah saksi Yulang tersebut dan pada saat saksi Aswandi pulang kerumah untuk buang air besar terdakwa sudah tidak ada dirumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yulang tidak mengunci pintu tersebut mengingat karena saksi Yulang bercocok tanam dibelakng rumah saja;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plat sepeda motor terdakwa merubah dari Plat dari nomor Polisi DD 5244 UG, menjadi nomor Polisi DP 3537 DI, supaya tidak mudah dikenalnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Yulang untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha No Polisi DD 5244 dan HP merek Oppo warna ungu
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu SYAMSIAH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tepatnya di rumah saksi Yulang yang beralamat di Sawakong, desa Tamasatu, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar Awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Yulang bersama anaknya yaitu saksi Iswandi, saksi Nursita dan menantu Lel. Zulkarnain pergi bercocok tanam dibelakang rumah sekitar, sekitar 20 (dua puluh) menit saksi Iswandi pulang kerumah untuk buang air besar, akan tetapi tiba-tiba dia kembali lagi ke kebun dan mendapati saksi Yulang kemudian memberitahukan bahwa Handphonenya hilang, sehingga saksi Yulang bersama dengan saksi. Iswandi dan saksi. Nursita kembali kerumah untuk mencari Handphone tersebut tetapi Handphone tersebut tetap tidak ditemukan, sehingga saksi . Nusita berencana untuk melaporkan ke Kantor Polisi dan mencari kunci sepeda motor, kemudian saksi Yulang berkata bahwa kunci sepeda motor tersebut tercantol di motor dan saksi Nursita hendak mengecek hal tersebut ternyata sepeda motor yang berada di dalam dapur rumah juga sudah tidak ada atau telah dicuri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepegda motor disimpan di dalam rumah tepatnya dalam dapur rumah, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna ungu disimpan di dalam lemari kayu yang terletak diruang keluarga dimana sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi DD 5244 UG, dan Handphone Merk Oppo warna ungu;

Menimbang, bahwa saksi korban bersama saksi Aswandi dan saksi Nursita melaporkan di Kantor Polisi pada hari itu juga lalu setelah 3 (tiga) hari kemudian baru sepeda motor ditemukan di Pinrang bersama dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor dicari lalu tidak ada maka saksi Nursita menghubungi terdakwa namun Handphone miliknya dan Handphone milik saksi Iswandi sudah tidak diaktifkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anggota Polisi Motor ditemukan di Daerah Pinrang dan sepeda motor tersebut sudah digadaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal sejak lama dengan saksi Yulang, dimana terdakwa sering menginap di rumah saksi Yulang dan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tinggal menginap di rumah saksi Yulang tersebut dan pada saat saksi Aswandi pulang kerumah untuk buang air besar terdakwa sudah tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Yulang tidak mengunci pintu rumah tersebut mengingat karena saksi Yulang bercocok tanam dibelakang rumah saja;

Menimbang, bahwa plat sepeda motor terdakwa merubah dari Plat dari nomor Polisi DD 5244 UG, menjadi nomor Polisi DP 3537 DI, supaya tidak mudah dikenalnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Yulang untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha No Polisi DD 5244 dan HP merek Oppo warna ungu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan demikian unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113cc,dengan Nomor Polisi DP 3537 DI ,Tahun Pembuatan 2012,Nomor Rangka : MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin : 1 KP -245110, warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna Ungu dengan Nomor IMEI 1 861930043192596 ,IMEI 2 861930043192588 dengan ciri-ciri menggunakan pelindung / kondom Handphone berwarna Hitam;
- 4 (Empat) Buah Plat dengan Nomor Polisi DD 5244 UG;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113ccdengan Nomor Polisi DD 5244 UG , Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin 1 KP -245110, warna Hitam atas nama ST RAHMAWATI BURHAKSANG;
- 1 (satu) Buah Dos Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna putih bagian belakang Dos terdapat tulisan Nomor IMEI 1 : 861930043192596 , IMEI 2 : 861930043192588 bagian depan terdapat gambar Handphone dengan Tulisan OPPO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASWANDI ALIAS WANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIH ALIAS ANI binti ALM ROTTA DG MATUTU; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113cc,dengan Nomor Polisi DP 3537 DI ,Tahun Pembuatan 2012,Nomor Rangka : MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin : 1 KP -245110,warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna Ungu dengan Nomor IMEI 1 861930043192596 ,IMEI 2 861930043192588 dengan ciri-ciri menggunakan pelindung / kondom Handphone berwarna Hitam;
 - 4 (Empat) Buah Plat dengan Nomor Polisi DD 5244 UG;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Matic merek YAMAHA MIO, Type : 1 KP A/T 113cc dengan Nomor Polisi DD 5244 UG , Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH31KP001CK2447906, Nomor Mesin 1 KP -245110, warna Hitam atas nama ST RAHMAWATI BURHAKSANG;
- 1 (satu) Buah Dos Handphone Merek OPPO A3S Type CPH 1803 berwarna putih bagian belakang Dos terdapat tulisan Nomor IMEI 1 : 861930043192596, IMEI 2 : 861930043192588 bagian depan terdapat gambar Handphone dengan Tulisan OPPO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASWANDI ALIAS WANDI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh **ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H.** dan **RIA HANDAYANI S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H ABD MALIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh RIDWAN ,S.H.. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,MH

RIA HANDAYANI SH.,M.H

Panitera Pengganti,

H ABD MALIK

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Tka